



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan produk hukum daerah yang berkualitas, yang dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan muatan materi yang dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan di atasnya;
- b. bahwa untuk memudahkan perangkat daerah dalam menyusun dan mengusulkan produk hukum daerah secara efektif dan efisien perlu adanya sistem pembentukan produk hukum daerah berbasis teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 206 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
6. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora.
8. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
9. Sistem Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut SI AMPUH adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses pembentukan Produk Hukum Daerah dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik secara *on line*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai pedoman dan kerangka kerja pada setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah :

- a. untuk memangkas jarak, menghemat waktu serta mempermudah Perangkat Daerah pemrakarasa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- b. untuk memudahkan Perangkat Daerah pemrakarsa mengetahui kemajuan proses pembentukan Produk Hukum Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah tersebut.

BAB III

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah digunakan oleh setiap Perangkat Daerah dalam mengajukan permohonan pengkajian, harmonisasi dan penelitian Produk Hukum.

- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Keputusan Bupati; dan
 - b. Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan pengkajian, harmonisasi dan penelitian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mengajukan nota dinas dengan dilampiri:
 - a. rancangan Produk Hukum Daerah;
 - b. referensi terkait rancangan Produk Hukum Daerah, berupa:
 1. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar produk hukum;
 2. Produk Hukum Daerah sebelumnya yang akan dicabut atau diubah dengan rancangan Produk Hukum yang diajukan; dan
 3. Produk Hukum dari daerah lain sebagai bahan persandingan, bila ada;
 - c. dokumen pendukung berupa rekomendasi, surat permohonan, dan dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. informasi mengenai waktu pemberlakuan Produk Hukum Daerah yang diajukan.

Pasal 5

- (1) Pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Bagian Hukum dalam bentuk fisik (*hard file*) dan nonfisik (*soft file*).
- (2) Penyampaian berkas dalam bentuk nonfisik (*soft file*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SI AMPUH.
- (3) Aplikasi SI AMPUH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Bagian Hukum.
- (4) Kepala Bagian Hukum bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan SI AMPUH sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan SI AMPUH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bagian Hukum dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan penanganan gangguan jaringan komunikasi sesuai prosedur yang berlaku.

- (7) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan memanfaatkan *back up* jaringan komunikasi data/atau jaringan lain yang disiapkan dan tersedia pada Bagian Hukum.
- (8) Dalam hal gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan proses pelayanan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, maka Bagian Hukum memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa menggunakan sistem manual.

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum melaksanakan pengkajian, harmonisasi dan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan secara lengkap dan benar dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) hari kerja, untuk Keputusan Bupati; dan
 - b. 15 (lima belas) hari kerja, untuk Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal diperlukan keterangan lebih lanjut dan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau Perangkat Daerah terkait, Bagian Hukum dapat:
 - a. meminta keterangan/data/dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b. mengadakan atau meminta pengadaan rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Hasil pengkajian, harmonisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Rancangan Produk Hukum dapat dimintakan pengesahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah dinyatakan benar dan lengkap oleh Kepala Bagian Hukum.
- (5) Kepala Bagian Hukum dapat menyatakan benar dan lengkap untuk Produk Hukum berupa Peraturan Bupati setelah dilaksanakan proses fasilitasi/evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan SI AMPUH, Bupati membentuk tim penyusun/pembahas Produk Hukum Daerah.
- (2) Tim penyusun/pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengelola aplikasi SI AMPUH;

- b. memproses konsep Produk Hukum Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan koreksi secara *legal drafting* dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi dalam proses penelitian, pengkajian, pengharmonisasian dan finalisasi rancangan Produk Hukum Daerah;
 - e. mengirim dan menyampaikan rancangan Produk Hukum Daerah kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal Produk Hukum Daerah wajib memperoleh fasilitasi/evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah; dan
 - f. menyampaikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa apabila rancangan Produk Hukum Daerah sudah ditetapkan sebagai Produk Hukum Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim penyusun/pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Pembentukan Tim penyusun/pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
- (2) Teknis pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan Sistem Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 11 Oktober 2019
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO


Diundangkan di Blora
pada tanggal 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 46

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

